

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup kabupaten;
- b. bahwa guna pengendalian dan kelancaran pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Kudus perlu mengatur pedoman penerbitan rekomendasi penelitian di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008, Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Peneliti adalah Warga Negara Republik Indonesia baik sebagai individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian / pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.

-4-

9. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, tentang kelayakan pelaksanaan usulan penelitian.
10. Penelitian lingkup provinsi adalah penelitian yang objek penelitian dan / atau penelitinya meliputi dua atau lebih dari dua kabupaten / kota dalam satu provinsi.
11. Penelitian lingkup kabupaten adalah penelitian yang objek penelitian dan / atau penelitinya hanya meliputi satu kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Pasal 3

Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pasal 4

Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. bahan pertimbangan pemberian rekomendasi penelitian oleh pihak – pihak terkait di wilayah Daerah;
- b. acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian; dan
- c. tertib administrasi.

BAB III
MEKANISME PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peneliti mengajukan surat permohonan rekomendasi penelitian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pemohon dan diketahui oleh :

-5-

- a. Lurah / Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi;
- b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi;
- c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
- d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
- e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
- f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilampiri

dengan :

a. proposal penelitian yang paling kurang memuat berisi :

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup;
4. jangka waktu penelitian;
5. nama peneliti;
6. sasaran / target penelitian;
7. metode penelitian;
8. lokasi penelitian; dan
9. hasil yang diharapkan dari penelitian.

b. salinan / fotokopi kartu tanda penduduk / kartu pelajar / kartu mahasiswa peneliti / penanggung jawab / ketua/koordinator peneliti; dan

-6-

c. surat pernyataan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) peneliti dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertai berkas salinan / fotokopi akta notaris pendirian badan usaha / organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya.

(3) penelitian lintas provinsi, peneliti cukup melampirkan rekomendasi penelitian dari gubernur.

Pasal 7

(1) Surat permohonan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Kepala Kantor.

(2) Peneliti mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

BAB IV
PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

Pasal 8

- (1) Kantor melakukan verifikasi permohonan rekomendasi penelitian.
- (2) Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penerbitan rekomendasi penelitian atau menolak permohonan rekomendasi penelitian.
- (3) Bentuk tata naskah dinas rekomendasi penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penerbitan rekomendasi penelitian atau penolakan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan rekomendasi penelitian diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

-7-

- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku habis.
- (3) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan rekomendasi penelitian dengan melampirkan fotokopi rekomendasi penelitian dan laporan perkembangan kegiatan penelitian.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PENELITI

Pasal 11

- (1) Peneliti wajib mentaati ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
- (2) Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Kantor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Pasal 12

Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Camat, untuk penelitian lintas kecamatan.

Pasal 13

Setiap peneliti mempunyai hak :

- a. mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian;
- b. mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai aturan yang berlaku; dan
- c. mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor dapat memberikan sanksi kepada peneliti.

-8-

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan;
 - b. peneliti tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku; dan

c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Pasal 15

(1) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal :

a. telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di lokasi penelitian dilaksanakan; dan

b. adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh Kepala Kantor.

(2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat Kepala Kantor.

(3) Dengan dicabutnya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rekomendasi Penelitian berlaku kembali.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

(1) Kepala Kantor melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian kepada Bupati.

(2) Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

Pasal 18

Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan Rekomendasi Penelitian Lingkup Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 maret 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
REKOMENDASI PENELITIAN DI KABUPATEN
KUDUS

Bentuk Tata Naskah Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Telp. (0291) 435010
KUDUS 59313

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :

Dasar : a.;
b.;

Memperhatikan : 1.;
2.;

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama :;
2. Alamat :;
3. Pekerjaan :

untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (skripsi/tesis/tugas akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul proposal :;
b. Tempat/lokasi :;
c. Bidang Penelitian :;
d. Waktu Penelitian : Tgl.s/d;
e. Penanggung Jawab : 1.;
2.;
f. Status Penelitian : Baru / Perpanjangan*)
g. Anggota Peneliti :;
h. Nama Lembaga :

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus,
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

.....

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A